



**PUTUSAN**

Nomor 210/Pdt.G/2018/PA.TR

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Maluang, 11 Nopember 1993, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Admin PT. Astra International Tbk. Honda, bertempat tinggal di Kelurahan Maluang, Rt. 10, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Nunukan, 28 Maret 1991, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Leasing PT. Wahana Otomitra Multiatra, bertempat tinggal di Jalan Andika No. 1361/d, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Mei 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 210/Pdt.G/2018/PA.TR, tanggal 9 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, pada tanggal 20 Oktober 2014, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 290/20/X/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, tanggal 20 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah orang tua Penggugat di Maluang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada awal bulan Agustus 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dikarenakan setelah pergi liburan dari Maratua Tergugat berubah sikap dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, uang yang diberikan Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga selalu kurang dan tidak mencukupi kebutuhan, sehingga Penggugat sendiri juga ikut bekerja serabutan menerima upah untuk membantu kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa sejak Penggugat mulai bekerja di dealer, Tergugat sering curiga dan menuduh Penggugat suka pergi jalan ke luar dengan pria lain, akan tetapi Penggugat sebenarnya pergi bersama teman perempuannya dan pria lain yang menurut Tergugat selingkuhan Penggugat adalah rekan kerja Penggugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 7 Mei 2018 saat Penggugat baru pulang kerja, Tergugat memarahi Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh, bahkan Tergugat menodongkan pisau kepada Penggugat;



8. Bahwa sejak pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri selama 2 hari;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebankan semua biaya perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Uray Gapima Aprianto, M.H tertanggal 28 Mei 2018 upaya mediasi yang dilakukan kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Mei 2018 tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2014 di Kecamatan Gunung Tabur;



- Bahwa Tergugat membenarkan setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Maluang;
- Bahwa Tergugat membenarkan dari pernikahannya dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Tergugat membantah sejak bulan Agustus 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran, karena saat itu rukun-rukun saja dan Tergugat membantah menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat membenarkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi yakni uang yang diberikan Tergugat selalu kurang dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, namun hal tersebut terjadi karena Tergugat sempat menganggur selama 1 tahun dan baru bekerja lagi bulan Maret 2018;
- Bahwa Tergugat membenarkan sejak Penggugat bekerja di dealer sering curiga dan menuduh Penggugat suka pergi jalan keluar dengan pria lain;
- Bahwa Tergugat membenarkan puncak pertengkaran terjadi pada 7 Mei 2018 saat Penggugat pulang kerja, Tergugat memarahi Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh, bahkan menodongkan pisau kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan sejak pertengkaran tersebut sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun di depan persidangan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2014 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Redeb (Uray Gapima Aprianto, M.H.) telah melaksanakan kewajibannya



sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan melakukan mediasi secara maksimal kepada Penggugat dan Tergugat, namun mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran yang disebabkan setelah liburan Tergugat berubah sikap dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Selain itu uang yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibatnya sejak tanggal 7 Mei 2018 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, mengakui secara berklausula dan mengakui secara murni sebagian lainnya yang selengkap tertuan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPerdara, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, sehingga sepanjang dalil penggugat yang diakui tergugat ataupun sebaliknya bantahan tergugat yang dibenarkan penggugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus, maka terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat tetap harus dibuktikan oleh Penggugat sepanjang berkaitan



dengan perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat serta sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun di depan persidangan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, karena gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat;



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Kaspul Asrar

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	700.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	791.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Tanjung Redeb, 28 November 2013  
Disalin sesuai dengan aslinya,  
Panitera

Rumaidi, S. Ag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)